



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR 141/ 12 /403.418.4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA KADER DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2017, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
 3. bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan terutama di kegiatan kesehatan, maka perlu Kepala desa menunjuk Kader Kesehatan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 14. Peraturan Desa nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;
 15. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;

Memperhatikn :

Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Kader Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 10 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kader Kesehatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesehatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kesehatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan kesehatan;
 - g. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 10 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR : 140/ 12 /403.418.4/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

**DAFTAR SUSUNAN KADER DESA KEGIATAN TAHUN 2020
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	Hartatik	Kader Posyandu	Tunggur I	30.000	Perbulan
2	Aprilia Vewawati	Kader Posyandu	Tunggur I	30.000	Perbulan
3	Siyem	Kader Posyandu	Tunggur I	30.000	Perbulan
4	Dwi Ratna Sanjaya	Kader Posyandu	Tunggur I	30.000	Perbulan
5	Sukanti	Kader Posyandu	Tunggur I	30.000	Perbulan
6	Tutik Handayani	Kader Posyandu	Tunggur II	30.000	Perbulan
7	Nita Rahmadani	Kader Posyandu	Tunggur II	30.000	Perbulan
8	Saminem	Kader Posyandu	Tunggur II	30.000	Perbulan
9	Boinem	Kader Posyandu	Tunggur II	30.000	Perbulan
10	Sularsih	Kader Posyandu	Nawung	30.000	Perbulan
11	Jumitun	Kader Posyandu	Nawung	30.000	Perbulan
12	Marlina Andriani	Kader Posyandu	Nawung	30.000	Perbulan
13	Lilik Suryati	Kader Posyandu	Nawung	30.000	Perbulan
14	Ana binti Ma'rifatin	Kader Posyandu	Nawung	30.000	Perbulan
15	Samisri	Kader Posyandu	Tegalrejo	30.000	Perbulan
16	Surati	Kader Posyandu	Tegalrejo	30.000	Perbulan
17	Sukamti	Kader Posyandu	Tegalrejo	30.000	Perbulan
18	Sulastri	Kader Posyandu	Tegalrejo	30.000	Perbulan
19	Ismiati	Kader Posyandu	Tegalrejo	30.000	Perbulan
20	Yuyun tri Wahyuni	Kader Posyandu	Tegalrejo	30.000	Perbulan
21	Sukardi	PPKBD	Nawung	300.000	Perbulan
22	Suwanto	Petugas Kebersihan	Tunggur	200.000	Perbulan

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 10 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING